



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN PAPAR  
DESA : KEDUNGMALANG  
ALAMAT : Jln. Protokol Kedungmalang Kec. Papar Kab. Kediri

**SURAT IJIN PENDIRIAN PAUD PKK**

Nomor : 12/38/418.93.11/II/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDI SUMITRO.S.E  
Jabatan : Kepala Desa Kedungmalang  
Alamat : Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kab. Kediri

Dengan ini memberikan Ijin Pendirian pada Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD PKK dengan alamat di Jalan Protokol Desa Kedungmalang kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Masyarakat di sekitar lokasi PAUD / Kelompok Bermain masih memerlukan adanya pelayanan kegiatan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan PKK.
2. PAUD / Kelompok Bermain bisa menerima kehadiran kegiatan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan tersebut.

Surat ijin Pendirian ini dikeluarkan untuk Pendirian PAUD PKK / Kelompok Bermain dari Kepala Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten Kediri oleh Yayasan tersebut.

Demikian surat Ijin Pendirian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungmalang, 27 Februari 2012

Kepala Desa Kedungmalang





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420  
Website: [www.dikpora.kedirikab.go.id](http://www.dikpora.kedirikab.go.id) – Email [dikpora@kedirikab.go.id](mailto:dikpora@kedirikab.go.id)

KEDIRI Kode Pos 64182

S U R A T I Z I N

NOMOR 421.9/ 171 /418.47/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar
- : a. Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan PAUD tanggal , 7 Januari 2015 Nomor : 09/PAUD PKK/VIII/2015 perihal permohonan izin operasional Kelompok Bermain ( PAUD )
  - b. Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaahan staf tanggal , 8 Januari 2015

MENGIZINKAN

- Kepada
- Nama
- Alamat
- Nama Ketua Penyelenggara
- Untuk
- : PAUD PKK
  - : Desa Kedung Malang Kec. Papar Kab. Kediri
  - : UMI SITI ASIYAH
  - : Menyelenggarakan bimbingan asuhan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Asuhan Kelompok Bermain Pendidikan Anak usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
    2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala ( setiap Tri wulan sekali ).
    3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
    4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, 16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2018

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 16 Februari 2015

Plt.Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kediri



Drs. SUNARYO, M.Pd

Pembina

NIP 19610426 198010 1 001